



IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROFESIONALITAS ANGGOTA LEGISLATIF DAN KUALITAS KADERISASI PARTAI POLITIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Dudi Warsudin, Hayatun Hamid
Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

ABSTRAK

Menjadi sebuah syarat yang mutlak bahwasanya berdirinya suatu negara harus didasarkan atas adanya keberadaan suatu pemerintahan. Keberadaan pemerintahan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah akan menentukan sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Mengingat pentingnya keberadaan suatu pemerintahan di dalam negara maka sudah seharusnya orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan merupakan orang-orang yang memiliki kualitas serta profesionalitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia memungkinkan siapa saja dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa memiliki kualifikasi serta kemampuan untuk menjalankan fungsi pokok lembaga legislatif yaitu membentuk undang-undang, menyusun anggaran pendapatan dan belanja, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum terhadap kualitas dan profesionalitas anggota legislatif dan kualitas kaderisasi partai politik. Serta bagaimana implikasi penerapan sistem proporsional terbuka terhadap produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam hal ini menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil Penelitian yang penulis temukan yaitu bahwa sistem proporsional terbuka dalam pemilu menyebabkan siapa saja dapat mencalonkan diri serta dapat menjadi anggota legislatif walaupun pada kenyataannya yang bersangkutan tidak memiliki kualitas serta kualifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif. Kemudian pemberlakuan sistem proporsional terbuka menyebabkan beberapa produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislative seringkali bersifat kontroversial serta tidak sedikit yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Proporsional terbuka, Pemilu, Anggota Legislatif.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri alami untuk hidup secara berkelompok, kenyataan tersebut di dasarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang selalu membutuhkan keberadaan manusia lain. Pembentukan komunitas-komunitas manusia memiliki tujuan utama diantaranya agar manusia dapat saling melindungi serta dapat memberikan kebutuhan satu dengan yang lain. Komunitas-komunitas yang dibentuk oleh manusia semakin lama semakin berkembang, bahkan tidak jarang untuk memperluas dan memperbesar komunitasnya maka antar komunitas manusia saling berperang dan menaklukan.

Komunitas manusia yang awalnya hanya bersifat primitive atau sederhana, yang di dalamnya hanya berisi seorang pemimpin serta anggota-anggota komunitas dimana seorang pemimpin dalam komunitas tersebut menjadi satu-satunya pusat dari segala bentuk keputusan-keputusan serta kebijakan.

Pemikiran manusia untuk membuat suatu lembaga yang lebih besar dan lebih teratur dari hanya sekedar komunitas-komunitas kecil telah terpikirkan ribuan tahun sebelum masehi. Hingga pada akhirnya pembentukan negara yang lebih modern dapat diwujudkan pada abad awal-awal masehi.

Pemikiran untuk membentuk suatu negara yang lebih modern dan lebih terstruktur telah banyak disuarakan oleh para ahli tata negara di awal-awal abad pertengahan, misalnya saja oleh Montesque yang menyatakan bahwa untuk menghindari kesewenang-wenangan dari penguasa maka suatu negara harus memiliki setidaknya tiga badan atau lembaga yang masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing serta antara lembaga tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain tanpa harus ikut campur atau mengintervensi dari tugas dan fungsi masing-masing lembaga tersebut. Lembaga-lembaga yang disebutkan oleh Montesque tersebut adalah lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif.

Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan roda pemerintahan serta mengeluarkan keputusan-keputusan serta kebijakan-kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap hajat hidup orang banyak. Sedangkan lembaga legislative memiliki tugas dan fungsi untuk membentuk Undang-undang, menyusun anggaran pendapatan dan belanja, juga melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Kemudian lembaga yudikatif memiliki tugas dan fungsi untuk mengadili segala macam sengketa atau perselisihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dengan tugas dan fungsi yang begitu besar, maka tak heran jika lembaga legislatif menjadi lembaga yang sangat penting dalam menunjang keberadaan dan eksistensi suatu negara. Fungsi lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, dimana Undang-Undang tersebut akan menjadi pedoman dan acuan baik bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan ataupun bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan fungsi yang begitu vital, maka orang-orang yang menduduki kursi legislatif haruslah betul-betul individu yang memiliki kualitas serta kualifikasi khususnya dalam menyusun dan membentuk norma yang kemudian akan di sahkan sebagai Undang-Undang. Dikarenakan Undang-Undang akan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka orang-orang yang membentuk Undang-Undang haruslah paham terkait kemampuan dalam menyusun suatu norma.

Berbagai macam sistem yang dianut oleh negara-negara di dunia terkait tata cara memilih anggota legislatifnya, misalnya saja melalui penunjukan ataupun dengan cara pemilihan umum. Negara republik Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi, dimana peran serta masyarakat dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan sangatlah dijunjung tinggi dan dilindungi. Oleh karena itu masyarakat memiliki hak untuk memilih calon-calon pemimpin yang dianggap memiliki kualitas dan Integritas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pemilihan umum menjadi suatu sarana dimana masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam memilih calon-calon pemimpin, yang mana para pemimpin tersebut yang dikemudian hari akan mengeluarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam proses pemilihan anggota legislatif dalam pemilihan umum terdapat dua sistem yang digunakan yaitu sistem proporsional tertutup dimana partai politik akan mengumpulkan suara-suara dari masyarakat kepartai tersebut untuk kader-kader terbaiknya yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan tujuan agar apabila kader-kader terbaik tersebut berhasil menduduki kursi legislatif maka kader-kader tersebut telah paham tentang tugas dan fungsi dari lembaga legislatif. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka perolehan suara hanya akan tertuju terhadap calon anggota legislatif yang memiliki suara terbanyak saja walaupun anggota legislatif tersebut berada dalam nomor urutan terbawah sekalipun. Sehingga dalam sistem proporsional terbuka calon anggota legislatif yang memiliki suara terbanyak maka secara otomatis dia pula lah yang akan menduduki kursi anggota legislatif.

Dalam sistem proporsional terbuka terdapat beberapa kelebihan diantaranya bahwa masyarakat betul-betul terwakili oleh orang-orang yang ia pilih dan dikenalnya. Namun penulis melihat ada beberapa kelemahan dalam pemberlakuan sistem proporsional terbuka khususnya dalam pemilihan anggota legislatif. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain bahwasanya setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif walaupun tidak sedikit orang-orang yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tersebut tidak memiliki kemampuan serta kualifikasi untuk menjalankan tugas dan fungsi dari lembaga legislatif. Oleh karena itu dengan pemberlakuan sistem proporsional terbuka asalkan seseorang itu telah banyak dikenal orang ataupun memiliki dana yang besar untuk melakukan kampanye serta sosialisasi kepada masyarakat maka orang tersebut pun dapat memperoleh banyak suara yang pada akhirnya dapat mengantarkannya untuk duduk di kursi legislatif.

Realita diatas tentu sangat memprihatinkan khususnya dalam menjaga kualitas dari para anggota legislatif dikarenakan belum tentu orang yang memiliki popularitas serta dana yang besar untuk melakukan kampanye memiliki kemampuan dan kualitas untuk menyusun peraturan undang-undang, menyusun anggaran pendapatan dan belanja, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Jika masyarakat hanya mengandalkan terkait popularitas atau dana yang besar untuk melakukan kampanye dalam memilih seorang calon anggota legislatif, maka tentu saja ini akan menjadi kekhawatiran kita bersama dikarenakan produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat haruslah betul-betul produk hukum yang memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Produk hukum atau undang-undang yang dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat tentu hanya dapat di susun dan dibentuk oleh orang-orang yang paham terkait ilmu-ilmu yang berkaitan dengan norma-norma hukum dan ketata negaraan.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana Implikasi penerapan sistem proporsional terbuka terhadap kualitas dan profesionalitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Kualitas Kaderisasi Partai Politik ?
2. Bagaimana Implikasi penerapan sistem proporsional terbuka terhadap produk peraturan Undang-Undang yang dibentuk oleh anggota legislatif?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian
Adapun penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai implikasi pemberlakuan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum terhadap kualitas dan profesionalitas anggota dewan perwakilan rakyat serta kualitas kaderisasi partai politik .
2. Metode Pendekatan
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.
3. Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian ini akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu :
 - a. Penelitian Kepustakaan
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).³
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang implikasi pemberlakuan sistem proporsional terbuka dalam

² Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

³ Muhammad,Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

⁴ Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

pemilihan umum terhadap kualitas dan profesionalitas anggota dewan perwakilan rakyat serta kualitas kaderisasi partai politik .

2. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal tersebut berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika.

PEMBAHASAN

1. Implikasi penerapan sistem proporsional terbuka terhadap kualitas dan profesionalitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta kualitas Kaderisasi Partai Politik

Peran serta masyarakat dalam menjalankan aktivitas pemerintahan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut dikarenakan masyarakat merupakan pihak yang akan langsung merasakan dampak dari berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Memilih calon-calon pemimpin merupakan hak setiap masyarakat dikarenakan masyarakat memiliki hak untuk memilih orang yang mereka yakini dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka.

Dalam sistem pemerintahan Monarki atau Kerajaan khususnya yang bersifat absolut maka partisipasi masyarakat dalam pemerintahan serta hak masyarakat untuk memilih calon-calon pemimpin yang mereka sukai dalam hal ini tidak terlalu diperhitungkan, dikarenakan dalam sistem pemerintahan monarki tumpu kekuasaan diselenggarakan berdasarkan keturunan.

Pemikiran untuk melibatkan atau mengikut sertakan peran serta masyarakat dalam pemerintahan telah lama disuarakan khususnya pada era Yunani Kuno. Hal itulah yang kita kenal dengan demokrasi.

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan. Demokrasi sendiri menurut Hans Kelsen berarti bahwa "kehendak" yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subyek hukum⁶ Demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat relatif paling tinggi dan ditandai oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama dilaksanakan oleh rakyat di dalam

⁵ Muhammad, Abdulkadir*Op. Cit.*, hlm 84.

⁶ Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Penerbit Nusa Media dan Nuansa. Bandung: Hal 402

pertemuan akbar atau rapat umum untuk mekanisme sistem pemerintahan negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara yang dijalankan pemerintah negara tersebut⁷

Seperti ajaran para pakar terkenal terdahulu seperti Montesquieu, yaitu dengan ajaran tentang pemisahan kekuasaan, yang kemudian terkenal dengan nama Trias Politika, karena ajaran ini akan menentukan tipe daripada demokrasi modern, dan ajaran Rousseau.⁸ Di dalam teori demokrasi oleh Montesquieu terdapat ajaran Trias Politika dimana membedakan adanya tiga jenis kekuasaan negara, yaitu:⁹

- a. Kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan
- b. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut
- c. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Dari ajaran Trias Politika oleh Montesquieu di atas kemudian muncul sistem-sistem yang berhubungan dengan demokrasi modern, seperti berikut :¹⁰

- a. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang presentative, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensiil
- b. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan legislative dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi, atau sistem parlementer.
- c. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan control secara langsung dari rakyat, yang disebut sistem referendum atau sistem badan pekerja.

William Andrews mengatakan, negara demokrasi moderen berdiri di atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan negara yang di idealkan, organisasi negara diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme negara¹¹ Seperti yang sering kita dengar adegium "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln begitulah demokrasi diterjemahkan

Secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar utama, yaitu:¹²

- Lembaga legeslatif/parlemen sebagai wakil rakyat;
- Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit;

⁷ Ibid, hal 409

⁸ Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hal 146

⁹ Ibid, hal 241

¹⁰ Ibid, hal 243

¹¹ Jimly Asshddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. PT Bhuna Ilmu Populer. Jakarta: Hal 398

¹² Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, LabHukum Fakultas Hukum UMY, hlm. 40

- Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang
- Pers sebagai alat kontrol masyarakat

Sedangkan dalam perkembangannya, sebagai ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang-kurangnya harus terdapat 3 prinsip dasar sebagai berikut:¹³

- Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.
- Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

Sistem Proporsional terbuka memungkinkan untuk setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dalam sistem ini seseorang yang mendapatkan suara terbanyak dapat melenggang menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat walaupun yang bersangkutan berada di nomor urutan paling bawah sekalipun dalam surat suara. Dalam satu sisi, sistem proporsional terbuka memiliki keuntungan yaitu masyarakat dapat terwakili oleh seseorang yang betul ia pilih dan dikenalnya. Akan tetapi di sisi lain ada beberapa hal yang menurut penulis harus dikaji ulang diantaranya masalah kualitas dan kemampuan calon anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, apalagi tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan syarat bahwa seorang calon anggota legislatif haruslah orang-orang yang memahami terkait penyusunan norma-norma hukum serta ketatanegaraan. Selain itu pula syarat untuk menjadi anggota legislatif yaitu minimal berpendidikan Sekolah Menengah Atas. Masalah keilmuan seseorang tentu akan berpengaruh terhadap tingkah laku serta perbuatan dari orang yang bersangkutan termasuk tingkat pendidikan dari calon anggota legislative tentu akan berpengaruh apabila yang bersangkutan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana yang kita ketahui keilmuan untuk memahami penyusunan norma-norma hukum dan ilmu ketatanegaraan secara khusus hanya dapat diperoleh melalui program pendidikan Strata 1 (Sarjana) sedangkan dalam sistem proporsional terbuka setiap orang dengan berbagai macam latar belakang pendidikan yang berbeda akan memiliki akan peluang dan hak yang sama untuk menduduki kursi anggota legislatif.

Fakta lain yang penulis temukan dari kelemahan sistem proporsional terbuka adalah bahwa setiap orang yang memiliki popularitas serta memiliki dana yang besar untuk melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat memiliki peluang yang besar untuk menduduki kursi anggota legislatif. Padahal yang bersangkutan belum tentu memahami terkait tugas dan fungsi dari lembaga legislatif itu sendiri. Kultur masyarakat di

¹³ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 64

Indonesia secara realita biasanya akan memilih calon-calon anggota legislatif dikarenakan popularitas atau banyaknya dana yang dibagi-bagikan kepada masyarakat oleh calon-calon anggota legislatif. Hal tersebut tentu akan berpengaruh buruk terhadap iklim demokrasi serta kualitas dari jalannya roda pemerintahan dikarenakan seseorang atau masyarakat memilih calon-calon pemimpin hanya didasarkan atas popularitas serta dana yang besar.

Partai politik sebagai lembaga yang menjadi sarana yang digunakan untuk masyarakat dalam berpartisipasi terhadap jalannya roda pemerintahan tentu harus memiliki anggota-anggota dan kader-kader yang mempunyai kualitas serta pemahaman terhadap masalah peraturan perundang-undangan serta sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan adanya sistem proporsional terbuka terkadang partai-partai politik hanya melirik orang-orang yang memiliki popularitas serta dana yang besar untuk berkampanye sehingga memiliki peluang besar untuk menduduki kursi anggota legislatif. Oleh karena itu realita yang kita temukan banyak sekali publik-publik figure dalam hal ini para artis atau para pengusaha besar yang dilirik oleh partai politik untuk mewakili partainya dalam bursa pencalonan anggota legislatif. Secara realita para publik figure atau pengusaha-pengusaha tersebut belum terlalu lama menggeluti dunia politik sehingga dampaknya jika mereka berhasil menduduki kursi legislatif akan berdampak terhadap kinerja dari lembaga legislative itu sendiri. Padahal di sisi lain partai politik sebenarnya memiliki kader-kader yang berkualitas akan tetapi mereka tidak memiliki popularitas atau dana yang cukup untuk melakukan pencalonan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa seharusnya untuk memberikan calon-calon pemimpin terbaik bagi masyarakat, maka mekanisme kaderisasi di masing-masing partai politik yang ada di Indonesia harus berjalan dengan baik, sehingga pada saat di selenggarakannya pemilihan umum, partai politik dapat menampilkan atau mengusung kader-kader terbaiknya untuk dipilih oleh masyarakat tanpa harus menonjolkan popularitas atau kekuatan dana yang kuat.

2. Implikasi penerapan sistem proporsional terbuka terhadap produk peraturan Undang-Undang yang dibentuk oleh anggota legislatif

Prinsip pemisahan kekuasaan atau *separatis of power* memiliki tujuan agar masing-masing lembaga negara tidak saling mengintervensi tugas serta wewenang dari lembaga lain. Dengan memiliki tugas dan fungsi secara tersendiri maka masing-masing lembaga negara dapat secara fokus menjalankan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangannya demi terwujudnya tata pemerintahan yang stabil. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu tugas lembaga legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat yaitu membentuk peraturan undang-undang. Undang-Undang merupakan produk hukum yang salah satunya memiliki sifat mengikat bagi seluruh masyarakat di suatu negara, Oleh karena itu tentu saja Undang-Undang harus dibentuk secara benar dengan memperhatikan aspek-aspek filosofis, sosiologis, serta yuridis.

Aspek filosofis merupakan aspek yang terpenting dalam pembentukan suatu perundang-undangan dikarenakan dalam hal ini aspek filosofis memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, serta dapat memberikan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Unsur filosofis ini tentu wajib menjadi bahan pertimbangan di dalam pembentukan suatu peraturan undang-undang dikarenakan jika unsur filosofis ini diabaikan maka boleh jadi peraturan perundang-undangan yang

diberlakukan kepada masyarakat tidak akan ditaati disebabkan terciderainya rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Kajian filosofis dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan karena kajian filosofis merupakan kegiatan atau aktivitas yang menggunakan pemikiran yang mendalam terhadap baik atau buruknya sesuatu, oleh karena itu unsur filosofis di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi pondasi utama agar peraturan perundang-undangan dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Sedangkan unsur sosiologis merupakan unsur yang melibatkan nilai-nilai kearifan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dimana nilai-nilai tersebut bersumber dari budaya atau adat istiadat yang sudah mengakar dan menjadi identitas dari suatu masyarakat. Nilai-nilai kearifanyang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat tentu telah meresap ke dalam hati nurani setiap anggota masyarakat, oleh karena itu walaupun nilai-nilai tersebut tidak berbentuk tertulis namun nilai-nilai itu tetap ditaati dari generasi ke generasi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang yaitu para anggota legislatif harus mempertimbangkan dan memperhatikan nilai-nilai kearifan, adat istiadat serta budaya yang di junjung tinggi oleh masyarakat dalam proses pembentukan peraturan undang-undang sehingga undang-undang yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di tengah-tengah masyarakat.

Produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dalam hal ini undang-undang tentu harus selaras dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat dapat mentaati undang-undang tersebut dengan penuh kesadaran. Selain itu hal-hal yang ahrus dipertimbangkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan unsur yuridis yaitu bahwasanya produk hukum yang berupa undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bahwa undang-undang tidak boleh bertentangan atau bertubrukan dengan undang-undang yang lain (disharmoni).


Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentu harus dipahami oleh para pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka dengan demikian seorang anggota legislatif harus memiliki kompetensi dan kualitas dalam hal keilmuan terkait penyusunan norma hukum dan ilmu ke tata negaraan.

Sistem proporsional terbuka, memungkinkan setiap orang untuk mencalonkan diri dan berpeluang menjadi anggota legislatif, sehingga konsekuensi dari itu semua menyebabkan seseorang yang tidak memiliki kualitas dan kompetensi dalam membentuk peraturan undang-undang bisa turut serta dalam menyusun dan membentuk suatu peraturan undang-undang yang kemudian akan menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembentukan Undang-undang yang keliru tentu akan menyebabkan tergoresnya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Berkembangnya sistem ketata negaraan di negara republik Indonesia dapat memungkinkan seorang warga negara dapat mengajukan pembatalan terhadap suatu perundang-undangan tertentu. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi masyarakat di republik Indonesia dapat melakukan yudisial review atau pengujian terhadap undang-undang tertentu yang dirasa menciderai atau memberikan kerugian terhadap masyarakat. Banyaknya undang-undang yang dilakukan yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah indikasi bahwa terdapat masalah dalam proses

penyusunan dan pembentukan suatu peraturan undang-undang, boleh jadi sang pembentuk undang-undang tidak memahami bagaimana tata cara dalam menyusun dan membentuk suatu undang-undang dikarenakan tidak memiliki kualitas dan kompetensi di bidang tersebut.

Dalam penelitian ini penulis akan menampilkan data terkait jumlah undang-undang yang dilakukan yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan dari masyarakat.



Adanya yudisial review terhadap suatu undang-undang merupakan salah satu indikator bahwa dalam proses pembentukan suatu undang-undang, tidak diperhatikan unsur-unsur filosofis, sosiologis serta yuridis. Hal-hal tersebut dapat kita pahami bahwa tidak setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat memahami bagaimana tata cara pembentukan peraturan undang-undang yang baik dan benar. Realita tersebut disebabkan oleh penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan anggota legislatif yang konsekuensinya menyebabkan siapa saja dapat berpeluang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat walaupun yang bersangkutan tidak memiliki kualitas dan kompetensi dalam membentuk suatu undang-undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dalam hal ini penulis menuangkan hasil penelitian tersebut dalam beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan anggota legislatif memiliki dampak terhadap kualitas dan profesionalitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikarenakan dengan penerapan sistem proporsional terbuka setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif serta memiliki peluang yang sama dengan calon-calon anggota legislatif lainnya untuk menduduki kursi Dewan perwakilan rakyat walaupun pada dasarnya yang bersangkutan tidak memiliki kualitas dan kemampuan untuk menjalankan fungsi legislatif, penyusunan anggaran serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
2. Penerapan sistem proporsional terbuka dapat berimplikasi terhadap kualitas dari produk hukum yang dibentuk oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dikarenakan seharusnya orang-orang yang menyusun peraturan perundang-undang haruslah individu-individu yang memiliki pemahaman terhadap mekanisme pembentukan peraturan undang-undang sehingga produk hukum yang dikeluarkan atau dibentuk oleh lembaga legislatif merupakan produk hukum yang memiliki manfaat serta dapat memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
Hanitijio, Ronny *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.
Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006
Jimly Asshddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta, 2009.
Muhammad, Abduljadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta. 2009
Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sumber lainnya

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-mk-berdiri--ini-uu-yang-terbanyak-diuji-dan-dikabulkan-lt5a50a563ae78e> diakses pada tanggal 7 April 2022 Pukul 22;25